



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TRI ASIH, bertempat tinggal di Jl. Taman Marina B1 No. 30 kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI PUTRA ADI CAHYA, S.H. Advokat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum DWI PUTRA ADI CAHYA & REKAN yang beralamat kantor di Jangli Krajan V No. 36 RT.007 RW.006, Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No :01/DPCA/Pdt.P/II/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah register nomor : 469/SK/III/2023/PN SMG tanggal 01 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 16 Februari 2023 yang didaftarkan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Februari 2023 dibawah register Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Smg telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 23 Mei 1992 telah melangsungkan perkawinan dengan Bapak LAY, KUANG YUN lahir di Taiwan tanggal 3 November 1950 dengan kewarganegaraan Taiwan seperti dalam Kutipan Akta Perkawinan S.1849 No. 25 tertanggal 23 Mei 1992 ;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, telah dilahirkan tiga orang anak sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke-1 yang bernama IWAN SETIAWAN, lahir di Semarang pada tanggal 11 September 1992, ternyata pada kutipan akta kelahiran No. 262/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003
- Anak ke-2 yang bernama RIAN SETIAWAN, lahir di Semarang pada tanggal 2 Juli 1994, ternyata pada kutipan akta kelahiran No. 263/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003
- Anak ke-3 yang Bernama LALA AMELIA, lahir di Semarang pada tanggal 6 Februari 2002, ternyata pada kutipan akta kelahiran No. 264/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003
- Bahwa Pemohon sekarang berkeinginan untuk mengesahkan dengan menambahkan nama ayah yaitu LAY, KUANG YUN ke dalam akta kelahiran ketiga anak yang bernama :
 - IWAN SETIAWAN, lahir di Semarang pada tanggal 11 September 1992
 - RIAN SETIAWAN, lahir di Semarang pada tanggal 2 Juli 1994
 - LALA AMELIA, lahir di Semarang pada tanggal 6 Februari 2002Ke dalam perkawinan Pemohon ;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan yaitu sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy Akta Perkawinan S.1849 No. 25 tertanggal 23 Mei 1992
 3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374131212057675 tertanggal 2 September 2022
 4. Fotocopy Paspor Ayah atas nama LAY, KUANG YUN
 5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak sebagai berikut :
 - Anak ke-1 yang bernama IWAN SETIAWAN, akta kelahiran No. 262/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003
 - Anak ke-2 yang bernama RIAN SETIAWAN, akta kelahiran No. 263/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke-3 yang Bernama LALA AMELIA, akta kelahiran No. 264/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003

- Bahwa pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dapat Pemohon lakukan asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menetapkan pengakuan ketiga anak yang bernama :
 - IWAN SETIAWAN, lahir di Semarang pada tanggal 11 September 1992
 - RIAN SETIAWAN, lahir di Semarang pada tanggal 2 Juli 1994
 - LALA AMELIA, lahir di Semarang pada tanggal 6 Febuari 2002Sebagai anak sah dari seorang ayah yang bernama LAY, KUANG YUN dan seorang ibu yang bernama TRI ASIH ;
- III. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah bernama LAY, KUANG YUN ke dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon seperti tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu :
 1. Kutipan Akta kelahiran No. 262/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 yang semula tertulis dan terbaca IWAN SETIAWAN anak laki-laki yang dilahirkan oleh TRI ASIH menjadi tertulis dan terbaca IWAN SETIAWAN anak laki-laki dari seorang ayah bernama LAY, KUANG YUN dan seorang ibu bernama TRI ASIH
 2. Kutipan Akta Kelahiran No. 263/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 yang semula tertulis dan terbaca RIAN SETIAWAN anak laki-laki yang dilahirkan oleh TRI ASIH menjadi tertulis dan terbaca RIAN SETIAWAN anak laki-laki dari seorang ayah bernama LAY, KUANG YUN dan seorang ibu bernama TRI ASIH
 3. Kutipan Akta kelahiran No. 264/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 yang semula tertulis dan terbaca LALA AMELIA anak perempuan yang dilahirkan oleh TRI ASIH menjadi tertulis dan terbaca LALA AMELIA anak perempuan dari seorang ayah bernama LAY, KUANG YUN dan seorang ibu bernama TRI ASIH

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan Pemohon ;

V. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan datang menghadap kuasa Pemohon dan setelah permohonan dibacakan kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3374136106680004 tertanggal 29 Nopember 2018 atas nama TRI ASIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3374131212057675 tertanggal 02 September 2022 atas nama TRI ASIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1992 tanggal 23 Mei 1992 antara LAY, KUANG YUN dengan TRI ASIH, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Passport atas nama LAY, KUANG-YUN, diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 262/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 atas nama IWAN SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota Semarang, diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 263/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 atas nama RIAN SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota Semarang, diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 264/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 atas nama IWAN SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota Semarang, diberi tanda **P-7**;

Bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas berupa fotocopy diberi tanda P1 sampai dengan P7, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **MUDJIYATI** dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISWATI, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Taiwan;
- Bahwa diacara pernikahan Pemohon saksi datang
- Bahwa Mereka menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Nama suami Pemohon Lay, Kuang Yun;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. IWAN SETIAWAN, sudah bekerja di jakarta;
 2. RIAN SETIAWAN, sudah bekerja di Jakarta;
 3. LALAAMELIA, masih sekolah di Taiwan ikut ayahnya (suami Pemohon);
- Bahwa dulu Suami Pemohon tinggal di Indonesia lama karena bekerja di Indonesia dan sekarang suami Pemohon tinggal di Taiwan karena mengalami sakit jantung;
- Bahwa Anak-anak Pemohon lahir dan besar dan tinggal di Indonesia, hanya yang paling kecil ikut sekolah di Taiwan ikut suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan ketiga anaknya dalam perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak dalam perkawinan agar nama suami Pemohon masuk dalam akta kelahiran anak-anaknya Pemohon dan dicantumkan nama ayah kandungnya;
- Bahwa Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sudah ada namun belum tercantum nama suami Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat penetapan, ditunjuk berita acara sidang tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan pemohon,;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati permohonan pemohon baik statuta persona, posita maupun petitum tidak terdapat cacat formal, oleh karenanya permohonan pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah apakah beralasan hukum, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta pengakuan Pemohon terungkap fakta di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 23 Mei 1992 telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Semarang dengan seorang laki laki bernama Lay, Kuang Yun yang berkewarganegaraan Taiwan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1992 tertanggal 23 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang
- Bahwa sampai sekarang ikatan perkawinan Pemohon dengan suaminya masih terjaga, namun keduanya tinggal di tempat yang berbeda, Pemohon tinggal di Semarang, sedangkan suaminya bersama salah seorang anaknya yang paling kecil tinggal di Taiwan, karena kontrak kerja suaminya dengan tempatnya bekerja sudah berakhir; dan suami pemohon terkena sakit jantung sehingga harus dirawat di Taiwan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Pemohon, dengan suaminya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. IWAN SETIAWAN, sudah bekerja di Jakarta;
 2. RIAN SETIAWAN, sudah bekerja di Jakarta;
 3. LALA AMELIA, masih sekolah di Taiwan ikut ayahnya (suami Pemohon);
- Bahwa dalam akta ketiga anak mereka belum dicantumkan nama ayahnya namun hanya mencantumkan nama pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 pemohon bertempat tinggal di wilayah Semarang, maka sesuai dengan asas Actor sequitur forum rei Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 Pemohon (TRI ASIH) pada tanggal 23 Mei 1992 telah menikah dengan seorang laki laki bernama LAY, KUANG YUN secara

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen di Semarang perkawinan mana telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil kota Semarang ; oleh karenanya berdasarkan ketentuan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bukti P-6 dan bukti P-7 berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota Semarang dengan masing masing nomor 262/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003, nomor 263/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003, dan nomor 264/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003, dalam iktan perkawinan pemohon dengan suaminya telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing masing diberi nama : IWAN SETIAWAN,; RIAN SETIAWAN,; dan LALA AMELIA; namun dalam bukti P-5, P-6 dan bukti P-7 berupa akta kelahiran atas nama : IWAN SETIAWAN,; RIAN SETIAWAN,; dan LALA AMELIA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota Semarang belum dicantumkan nama ayah dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 terbukti Pemohon menikah dengan LAY, KUANG-YUN pada tanggal 23 Mei 1992 dan sampai sekarang antara Pemohon dan suami masih terikat dalam perkawinan yang sah, sementara ketiga anak mereka yang bernama IWAN SETIAWAN, RIAN SETIAWAN, dan LALA AMELIA yang masing masing lahir 11 September 1992, tanggal 2 Juli 1994 dan tanggal 6 Februari 2002 sehingga ketiganya lahir setelah adanya ikatan perkawinan antara kedua orangtuanya oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 anak yang bernama IWAN SETIAWAN, RIAN SETIAWAN, dan LALA AMELIA merupakan anak sah dari pasangan suami istri LAY, KUANG-YUN dan TRI ASIH (pemohon);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon untuk mengesahkan ketiga anaknya yang telah lahir dalam perkawinan Pemohon (TRI ASIH) dan LAY, KUANG-YUN berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa perundang undangan Republik Indonesia membedakan pengakuan anak dan pengesahan anak;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 UU No. 23 tahun 2006 yang dimaksud dengan “*pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan syah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut*” sedangkan pengesahan anak berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 “*yang dimaksud pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orangtua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Hakim memaknai permohonan pemohon sebagai permohonan pengesahan anak, bukan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (1) UU No 23 tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 24 tahun 2013 menentukan : “*Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada intansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan*”;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut Hakim memaknai bahwa Langkah hukum berupa laporan kepada intansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bukti P-6 dan bukti P-7 kelahiran ketiga anak tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, sehingga terbit akta kelahiran sebagaimana produk P-5 bukti P-6 dan bukti P-7, namun dalam ketiga akta tersebut belum dicantumkan nama ayah dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas ketiga anak tersebut merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka sudah sepatutnya dalam akta kelahiran atas nama ketiga anak tersebut dicanntumkan nama kedua orangtua kandungnya, oleh karenanya permohonan pemohon berupa memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah dari ketiga anak tersebut Bernama LAY, KUANG YUN ke dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon, melalui intansi terkait incasu kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, berdasar secara hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat dalam waktu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap agar pengesahan ketiga anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Pemohon, serta untuk keperluan pembuatan (perbaikan) akta kelahiran sianak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang timbul yang akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan pasal 29 UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pasal 2 yo. Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ketiga anak pemohon yang bernama :
 - a. IWAN SETIAWAN, lahir di Semarang pada tanggal 11 September 1992
 - b. RIAN SETIAWAN, lahir di Semarang pada tanggal 2 Juli 1994
 - c. LALA AMELIA, lahir di Semarang pada tanggal 6 Febuari 2002Sebagai anak sah dari pasangan suami istri seorang ayah yang bernama LAY, KUANG YUN dan seorang ibu yang bernama TRI ASIH ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah bernama LAY, KUANG YUN ke dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon seperti tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu :
 - a. Kutipan Akta kelahiran No. 262/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 yang semula tertulis dan terbaca IWAN SETIAWAN anak laki-laki yang dilahirkan oleh TRI ASIH menjadi tertulis dan terbaca IWAN SETIAWAN anak laki-laki dari seorang ayah bernama LAY, KUANG YUN dan seorang ibu bernama TRI ASIH
 - b. Kutipan Akta Kelahiran No. 263/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 yang semula tertulis dan terbaca RIAN SETIAWAN anak laki-laki yang dilahirkan oleh TRI ASIH menjadi tertulis dan terbaca RIAN SETIAWAN anak laki-laki dari seorang ayah bernama LAY, KUANG YUN dan seorang ibu bernama TRI ASIH
 - c. Kutipan Akta kelahiran No. 264/TP/2003 tertanggal 2 Juni 2003 yang semula tertulis dan terbaca LALA AMELIA anak perempuan yang dilahirkan oleh TRI ASIH menjadi tertulis dan terbaca LALA AMELIA anak perempuan dari seorang ayah bernama LAY, KUANG YUN dan seorang ibu bernama TRI ASIH

Melalui kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 546/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam waktu paling lambat terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perkara aquo berkekuatan tetap agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023**, oleh **Asep Permana, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.

Asep Permana , S.H., M.H.